BAB IV

LAPORAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Rantau, merupakan salah satu bagian dari Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki Peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Rantau mempunyai wilayah hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Tapin terdiri dari 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 126 Desa dengan luas wilayah 2.700,82 kilometer persegi dengan beban kerja rata-rata tiap bulan menerima 25 perkara.

Tugas Pokok dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari'ah dan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang;

Pembentukan Pengadilan Agama Rantau didasarkan kepada Keputusan Menteri Agama Nomor : 89 Tahun 1967 tanggal, 2 Agustus 1967.

Sejalan dengan program Pembaharuan Mahkamah Agung dan Pengadilan pada umumnya, dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati maka

Pengadilan Agama Rantau memasuki tahun 2009 ini melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Untuk transparansi dan pelayanan prima kepada masyarakat, Pengadilan Agama Rantau telah memanfaatkan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dalam memproses perkara dan para pihak dapat mengakses jadwal sidang dan perkara yang diputus ini semua dimaksudkan untuk memenuhi Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Pendapat dan Dasar Hukum Serta Alasan Hakim Tentang Kedudukan Sumpah Sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Putusan Perceraian Khul'i

Dalam laporan hasil penelitian ini akan disajikan data tentang pengambilan kedudukan sumpah sebagai alat bukti tambahan dalam putusan perceraian *khul'i*. Uraian yang akan disajikan dalam bentuk pendapat Hakim masing-masing responden yang mana didalamnya menjelaskan tentang dasar hukum serta alasan-alasan dalam menggunakan alat bukti sumpah tambahan dalam putusan perceraian *khul'i.*

1. Responden 1

 a) Identitas Responden

 Nama : Hj. Siti Zubaidah, S.Ag, SH, MH

 Nip :19751122200032001

Umur : 41 Tahun

Jabatan : Hakim

Pendidikan Terakhir : S2

Alamat : Jl. Bir Ali, Desa Banua Halat Kiri Rt. 01 Rantau

b) Pendapat Hakim

Menurut pendapat Responden dalam wawancara dengan penulis berpendapat bahwa, ternyata penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi yang lain, sehingga majelis kerena jabatannya mewajibkan membebankan penggugat untuk melakukan sumpah tambahan, oleh kerena itu nilai dari satu orang saksi yang dihadirkan penggugat hanya sebagai alat bukti pemulaan, yang dimana bukti permulaan ini dia tidak hanya sebagai alat bukti permulaan saja dan oleh sebab itu ditambahlah dengan sumpah tambahan tersebut untuk memenuhi batas minimal dalam pembuktian.

Misalnya penggugat tidak mau bersumpah, maka yang didalilkan penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya. Jadi, penggugat harus mengucapkan sumpah tambahan yang diperintahkan oleh Hakim, karena bukti tersebut hanya sebagai bukti tambahan. Oleh sebab itu perbedaan antara sumpah tambahan dengan sumpah pemutus. Kalau sumpah tambahan itu yang diperintahkan oleh Majelis Hakim karena jabatannya kepada penggugat, sedangkan sumpah pemutus yaitu keinginan para pihak untuk mengucapkan sumpah pemutus itu baik ide atau gagasan yang timbul dari penggugat dan tergugat.

Karena sumpah tambahan itu melengkapi alat bukti yang sudah ada, kemudian sumpah tambahan itu terhadap majelis hakim yang dituangkan dalam putusannya penggugat bisa menolak, misalnya majelis hakim memerintahkan untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) dan penggugat bisa untuk menolaknya karena dia takut atau sebagainya, akan tetapi dalam dalil-dalil gugatannya tidak terbukti, jadi sangat penting sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) ini digunakan dalam perkara tersebut ketika penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi, Mengenai dasar hukum hakim terhadap penggunaan sumpah sebagai alat bukti yaitu: terdapat dalam Pasal 314 Rbg, 177 HIR, dan pasal 1936KUH Perdata.

Alasan hakim memilih sumpah tambahan, karena ini perkara rumah tangga tidak bisa dibuktikan secara alat bukti tertulis, alat bukti surat, pengakuan. Jadi yang jelas sengketa rumah tangga itu hanya dapat dibuktikan oleh keterangan saksi kerena saksi tersebut mendengar, melihat dan sebagainya, oleh sebab itu dalam kasus ini dibuktikan dengan alat bukti saksi sehingga penggugat diperintahkan menghadirkan saksi kemudian mejles memerintahkan untuk menghadirkan saksi lagi ternyata dihadapan majelis hakim penggugat tidak mampu untuk menghadirkan saksi maka dipilihlah alat bukti sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan).

2. Responden 2

 a) Identitas Responden

 Nama : Ahmad Fahlevi SH.I

 Nip : 148109132007041001

Umur : 13 September 1981 (35 Thn)

Jabatan : Hakim

Pendidikan Terakhir : S1 AHS

Alamat : Jl. Soerapto Rt. 005/Rw.001 Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin

b) Pendapat Hakim

Menurut pendapat responden dalam wawancara dengan penulis berpendapat bahwa, karena ini perkara perstek tetap dalam pengadlian agama itu tetap dalam perkara perceraian itu harus ada alat bukti dan salah satu alasannya itu agar tidak adanya penyeludupan hukum dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patusan ini di putuskan secara *perstek.* Kemudian dalam perceraian khul'i ini penggugat mendalilkan dalam gugatannya tergugat telah melanggar sigat taklik talak.

Mencermati bagaimana proses pembuktian perkara ini bisa sampai pada penerapan alat bukti sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) yakni terlebih dahulu ada bukti permulaan. Bukti permulaan yang dihadirkan penggugat yang dimaksud dalam perkara ini adalah bukti surat Kutipan Akta Nikah dan satu orang saksi. Keterangan satu saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah sehingga bukan lagi *Unus Testis Nullus Testis*, apabila ditambah dengan alat bukti lain, misalnya surat, persangkaan, dan pengakuan.

Pengakuan murni memang salah satu alat bukti, namun dalam perkara perceraian alat bukti pengakuan tidak dikenal sebagai alat bukti, karena mengaku atau tidak mengaku dan hadir atau tidaknya tergugat di pengadilan itu tetap

dibebani pembuktian lain. Dengan demikian, perceraian itu tidak boleh terjadi hanya atas dasar pengakuan, karena ditakutkan tejadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian. Selain sengketa perceraian dalam Pengadilan Agama pengakuan dapat dijadikan alat bukti, karena sekiranya jika pengakuan itu dapat dijadikan alat bukti diperkara perceraian maka ketidakhadiran tergugat dipersidangan dalam hal ini putusan *verstek* tidak perlu lagi dibuktikan. Dalam perkara harta bersama juga harus dibuktikan walaupun terdapat pengakuan dikhawatirkan adanya penyelundupan hukum.

Pentingnya alat bukti saksi-saksi untuk memutus perkara perceraian maka pengadilan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi pihak untuk menghadirkan saksi. Menghadirkan saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan itu tidaklah mudah, terdapat beberapa kendala, seperti:

1. Padangan negatif masyarakat apabila masuk di pengadilan.
2. Menjadi saksi dapat menyebabkan saksi menjadi tersangka atau terguggat.

Kedudu sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) dikaitkan dengan Pasal 76 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, alasan hakim bahwa penggugat hanya mampu menghadirkan satu saksi. Apabila penggugat sudah tidak mampu lagi menghadirkan satu saksi, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian satu saksi ini adalah dengan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan). Maka persidangan selanjutnya diangkatlah sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan).

3. Responden 3

 a) Identitas Responden

Nama	: Hj. Nurul Fakhtiah, S.Ag
NIP	: 196312231988032005
Umur	: 23 Desember 1963 (53 Thn)
Jabatan	: Hakim
Pendidikan Terakhir	: S1
Alamat	: Desa Dalam Pagar Ulu Rt. 01 Kec. Martapura Timur Kab. Tapin

b) Pendapat Hakim

Menurut pendapat responden dalam wawancara dengan penulis berpendapat bahwa, setiap tuntutan hak atau menolak hak harus dibuktikan di muka sidang pengadilan. Dalam pembuktian ini diperlukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh para pihak yang berperkara dimuka sidang pengadilan dan untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya.

kedudukan sumpah sebagai alat bukti tambahan dalam putusan perceraian *khul'i* ini sangat penting, artinya bagi para pihak yang berperkara merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenarn tuntutan hak penggugat, atau menolak tuntutan hak bagi Hakim. Bagi hakim, alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar dalam memutus perkara.

Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh Hakim tanpa didahului dengan adanya pembuktian. Dengan kata lain, kalau dalam gugatan pengguagat tidak berdasarkan alat bukti, maka perkara tersebut akan diputus juga oleh Hakim, tetapi dengan menolaknya gugatan kerena tidak adanya alat bukti.

Dan dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan utama dari alat bukti ialah untuk lebih memperjelas dan meyakinkan hukum sehingga ia tidak keliru oleh Hakim dalam menetapkan putusannya, dan para pihak yang benar tidak dirugikan sehingga dengan demikian keadilan dimuka bumi ini dapat ditegakkan.

Dan mengenai alat bukti sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) adalah alat bukti untuk menambah kekurangan alat bukti berupa alat bukti saksi. dasar hukum Hakim terhadap penggunaan Sumpah sebagai alat bukti yaitu: terdapat dalam Pasal 314 Rbg, 177 HIR, dan pasal 1936 KUH Perdata.

Dan alasan seorang Hakim memilih bukti sumpah tambahan, karna hanya ada satu orang saksi dan itu di anggap oleh Hakim hanya sebagai bukti permulaan, dan selain itu untuk mempercepat menjatuhkan putusan sesuai dengan azas peradilan; yang hatus dilakukan, disederhanakan, cepat, dan biaya ringan.

MATRIK

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA RANTAU TENTANG KEDUDUKAN SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PUTUSAN PERCERAIAN KHUL'I SERTA DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN

No	NAMA	PENDAPAT	ALASAN/DASAR HUKUM
1	Hj. Siti Zubaidah, S.Ag, SH, MH	Bahwa boleh menggunakan alat bukti sumpah *suppletoir* untuk	Sangat penting sekali sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) ini digunakan dalam perkara tersebut ketika penggugat tidak

		mencukupkan batas minimal pembuktian dalam perkara perceraian ini	mampu lagi menghadirkan satu orang saksi, engenai dasar hukum Hakim terhadap penggunaan Sumpah sebagai alat bukti yaitu: terdapat dalam Pasal 314 Rbg, 177 HIR, dan pasal 1936 KUH Perdata.
2	Ahmad Fahlevi SH.I	Bahwa boleh menggunakan alat bukti sumpah *suppletoir* untuk mencukupkan batas minimal pembuktian dalam perkara perceraian ini	Penerapan sumpah *suppletoir* dikaitkan dengan Pasal 76 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, ketika penggugat hanya mampu menghadirkan satu saksi.
3	Hj. Nurul Fakhtiah, S.Ag	Boleh menggunakan menggunakan alat bukti sumpah *suppletoir* ketika penggugat hanya mampu	Pasal 314 Rbg, 177 HIR, dan pasal 1936 KUH Perdata.

		menghadirkan satu orang saksi.	

C. **Analisis Pendapat Para Hakim Beserta Dasar Hukum Dan Analisis Penulis**

Dari laporan hasil penelitian ditemukan bahwa:

Pendapat para hakim membolehkan menggunakan alat bukti sumpah *suppletoir* dalam mencukupkan pembuktian dalam perkara perceraian ini tanpa terkecuali, sedangkan yang membedakan mengenai dasar hukum yang digunakannya.

Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa yang diajukan itu benanr-benar terjadi.[1]

Ketika penggugat dalam perkara ini tidak dapat menghadirkan saksi dipersidangan, hakim tidaklah mencermati lebih lanjut alasan-alasan ketidakmampuan penggugat untuk menghadirkan satu saksi lagi. Alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan satu saksi hanya dapat diuraikan secara umumnya oleh hakim Pengadilan Agama Rantau dan tidak mengetahui secara spesifik kendala dari penggugat itu sendiri.

Alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan haruslah diketahui dengan jelas oleh majelis hakim. Perlu dicermati oleh hakim alasan-alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan saksi-saksi.

[1]Mukti Arto, *Peraktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. V., hlm. 140

Ketidakmampuan itu apakah disebabkan karena tidak ada orang lain lagi yang mengetahui, melihat maupun mendengar sendiri dalil yang disangkakan atau karena saksi yang diminta oleh penggugat tidak bersedia hadir dipersidangan. Bilamana alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan saksi adalah karena saksi tidak bersedia hadir dipersidangan, dalam hal ini terdapat hak bagi penggugat untuk memohon kepada pengadilan untuk mengeluarkan surat pemanggilan saksi.

Hakim harus mampu menjelaskan kepada penggugat hak-hak yang dimilikinya untuk digunakan atau tidak. Apabila setelah dijelaskan penggugat kemudian melakukan permohonan pemanggilan saksi. Dengan adanya permohonan dari penggugat maka pengadilan mengeluarkan surat, namun bilamana saksi tetap tidak hadir dipersidangan maka untuk memenuhi batas minimal pembuktian dapat digunakan alat-alat bukti lain.

Al-qur'a>n surah Al-baqarah (2), Ayat 283.[2]

...وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥ...

"...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksia. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sungguh dia orang yang berdosa..."

Dalam penelitian yang telah penulis lakukan Pendapat para hakim sepakat bahwa sangat penting menggunakan alat bukti sumpah *suppletoir* dalam mencukupkan batas minimal pembuktian dalam perkara perceraian ini tanpa terkecuali, sedangkan yang membedakan mengenai dasar hukum yang digunakannya.

[2]*Ibid.* hlm. 71

Hj. Siti Zubaidah, S.Ag, SH, MH dan Hj. Nurul Fakhtiah, S.Ag berpendapaat bahwa kedudukan sumpah sebagai alat bukti tambahan dalam putusan perceraian *khul'i* ini sangat penting, artinya bagi para pihak yang berperkara merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenarn tuntutan hak penggugat, atau menolak tuntutan hak bagi Hakim. Bagi hakim, alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar dalam memutus perkara. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan adanya pembuktian. Dengan kata lain, kalau dalam gugatan pengguagat tidak berdasarkan alat bukti, maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim, tetapi dengan menolaknya gugatan kerena tidak adanya alat bukti. Dasar hukum hakim terhadap penggunaan sumpah sebagai alat bukti yaitu: terdapat dalam Pasal 314 Rbg, 177 HIR, dan pasal 1936 KUH Perdata. Adapun alasn para hakim dalam memilih bukti sumpah tambahan, karna hanya ada satu orang saksi dan itu di anggap oleh Hakim hanya sebagai bukti permulaan, dan selain itu untuk mempercepat menjatuhkan putusan sesuai dengan azas peradilan; yang hatus dilakukan, disederhanakan, cepat, dan biaya ringan.

Menurut peneliti, kedua hakim tersubut: Hj. Siti Zubaidah, S.Ag, SH, MH dan Hj. Nurul Fakhtiah, S.Ag bahwa tujuan utama dari alat bukti ialah untuk lebih memperjelas dan meyakinkan hukum sehingga ia tidak keliru oleh hakim dalam menetapkan putusannya, dan para pihak yang benar tidak dirugikan sehingga dengan demikian keadilan dimuka bumi ini dapat ditegakkan.

Ahmad Fahlevi SH.I berpendapat bahwa karena ini perkara *perstek* tetap dalam pengadilan agama itu tetap dalam perkara perceraian itu harus ada alat

bukti dan salah satu alasannya itu agar tidak adanya penyeludupan hukum dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patusan ini di putuskan secara *perstek*. Kemudian dalam perceraian khul'i ini penggugat mendalilkan dalam gugatanntanya tergugat telah melanggar sigat taklik talak.

Mencermati bagaimana proses pembuktian perkara ini bisa sampai pada penerapan alat bukti sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) yakni terlebih dahulu ada bukti permulaan. Bukti permulaan yang dihadirkan penggugat yang dimaksud dalam perkara ini adalah bukti surat Kutipan Akta Nikah dan satu orang saksi. Keterangan satu saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah sehingga bukan lagi *Unus Testis Nullus Testis*, apabila ditambah dengan alat bukti lain, misalnya surat, persangkaan, dan pengakuan.

Pengakuan murni memang salah satu alat bukti, namun dalam perkara perceraian alat bukti pengakuan tidak dikenal sebagai alat bukti, karena mengaku atau tidak mengaku dan hadir atau tidaknya tergugat di pengadilan itu tetap dibebani pembuktian lain. Dengan demikian, perceraian itu tidak boleh terjadi hanya atas dasar pengakuan, karena ditakutkan tejadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian. Selain sengketa perceraian dalam Pengadilan Agama pengakuan dapat dijadikan alat bukti, karena sekiranya jika pengakuan itu dapat dijadikan alat bukti diperkara perceraian maka ketidakhadiran tergugat dipersidangan dalam hal ini putusan *verstek* tidak perlu lagi dibuktikan. Dalam perkara harta bersama juga harus dibuktikan walaupun terdapat pengakuan dikhawatirkan adanya penyelundupan hukum.

Pentingnya alat bukti saksi-saksi untuk memutus perkara perceraian maka pengadilan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi pihak untuk menghadirkan saksi. Menghadirkan saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan itu tidaklah mudah, terdapat beberapa kendala, seperti:

3. Padangan negatif masyarakat apabila masuk di pengadilan.
4. Menjadi saksi dapat menyebabkan saksi menjadi tersangka atau terguggat.

Kedudukan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) dikaitkan dengan Pasal 76 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, alasan hakim bahwa penggugat hanya mampu menghadirkan satu saksi. Apabila penggugat sudah tidak mampu lagi menghadirkan satu saksi, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian satu saksi ini adalah dengan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan). Maka persidangan selanjutnya diangkatlah sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan).

Menurut penulis, hakim tersebut dalam menggunakan sumpah tambahan yang terdapat dalam Pasal 314 Rbg, 177 HIR, dan pasal 1936 KUH Perdata yang dikaitkan dengan Pasal 76 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dijelaskan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* dan suami telah melanggar taklik talak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar dan keyakinannya didukung alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal. Dalam hal-hal tertentu, terutama jika alat bukti lain lemah atau kurang, misalnya seperti pada perkara perceraian ini hanya mampu menghadirkan satu saksi, maka untuk hakim

dapat menggunakan alat bukti sumpah dari salah satu atau kedua belah pihak yakni dengan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) sebagai jalan terkahir untuk memutus perkara. Namun, disini hakim memilih jalan terakhir dalam pembuktian ini adalah dengan menggunakan *suppletoir* (sumpah tambahan), karena menurut Menurut pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg, dan pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti tersebut;

1 Alat bukti surat (tulisan);

2 Alat bukti saksi;

3 Persangkaan;

4 Pengakuan;

5 Sumpah. [3]

Seharusnya hakim terlebih dahulu menggunakan pembuktian dengan persangkaan berdasarkan pasal 1915 KUH Perdata, ada dua macam persangkaan yaitu: (1) persangkaan menurut undang-undang, (2) persangkaan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

1. Persangkaan berdasarkan undang-undang.

 Dalam hukum pembuktian, persangkaan berdasarkan undang-undang dikenal juga persangkaan berdasarkan hukum, yaitu persangkaan yang oleg undang-undang dihubungakan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, atau peristiwa- peristiwa tetentu.

2. Persangkaan hakim.

[3]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 239

> Persangkaan hakin adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak.[4]

Mengenai pihak yang dibebankan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) tergantung dari hakim. Adapun dari hasil wawancara hakim diatas, Hakim berpendapat Sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) itu sendiri dibebankan kepada penggugat karena sebagai pihak yang mendalilkan (Pasal 163 HIR) dan tidak bisa dilempar kepada pihak lawannya.

Menurut hemat penulis, dalam Pasal 155 HIR, 182 RBg, 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada diatur secara jelas bahwa yang dibebankan sumpah haruslah penggugat, karena sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian. Oleh karena itu penting bagi hakim melalui keyakinannya untuk melihat pihak mana yang akan dibebankan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) itu karena pihak yang bersumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) yang akan dimenangkan. Keyakinan hakim sangat tergantung kepada kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam memeriksa dan memutus perkara melalui proses pembuktian.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa di Pengadilan Agama Rantau telah pernah diterapkan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) dalam perkara perceraian yang dimana hanya dapat menghadirkan satu saksi, karena pihak yang dibebankan pembuktian tidak dapat menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan

[4]Abdul Manan, *op.cit.*, Hal.255

kebenaran dalil-dalil gugatannya sehingga Hakim kerena jabatannya memerintahkan untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan).

Keterangan satu orang saksi dalam penggugat sudah tidak mampu lagi menghadirkan saksi dan tidak ada lagi alat bukti lain yang dapat digunakan untuk melengkapi batas minimal pembuktian satu saksi tersebut, maka sebagai jalan terakhir hakim karena jabatannya dapat membebankan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) atau adanya permohonan dari salah satu pihak untuk dibebankan pembuktian sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) agar perkara dapat diputus.

Dengan demikian keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Rantau untuk menggunakan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) dalam perkara perceraian untuk mencukupkan pembuktian adalah tidak melanggar hukum dan putusan yang dikeluarkan sah untuk dilaksanakan. Namun sebelum menerapkan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) hakim haruslah memperhatikan dan mempu menjelasakan hak-hak yang dimiliki oleh penggugat seperti yang penulis paparkan diatas. Oleh karena itu putusan majelis hakim Pengadilan Agama Rantau dengan menggunakan pembuktian dengan seorang saksi ditambah sumpah penggugat (*suppletoir*) dapat dijadikan yurisprudensi atau rujukan bagi hakim-hakim sesudahnya.

Meskipun tidak bisa dihindari adanya pihak yang masih mau untuk melakukan sumpah palsu, sebagai orang yang cinta akan kebenaran, seperti sumpah palsu yang diucapkan hanya untuk berbohong dan untuk mengingkari hak orang lain yang ada padanya, maka siksanya akan disegerakan kepada orang yang

mengucapkannya. Karena bagaimanapun niat sumpah tmbahan itu adalah menurut orang yang menyumpah dalam hal ini hakim. Terkecuali memang orang tersebut dalam keadaan terzalimi.

Dengan mempertimbangkan keinginan untuk bercerai dari penggugat serta tergugat yang membenarkan seluruh dalil-dali gugatan pengguat, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara penggugat dan tergugat telah retak dan kehidupan rumah tangga seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian apabila tetap mengikat penggugat dan tergugat dalam sebuah perkawinan yang kondisinya demikian rupa, tentulah akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi kedua pihak.

Menurut analis penulis bahwa dalam perkara ini, hakim sebelum menggunakan sumpah *suppletoir* hendaknya memperhatikan alat-alat bukti lainnya, misalnya dengan persangkaan. Hakim dalam menggunakan persangkaannya tidak dapat berdiri sendiri, artinya hakim melihat alat-alat bukti yang ada dipersidangan. Suatu persangkaan dapat diperoleh dengan melihat alat bukti yang ada di persidangan, misalnya dengan surat, pengakuan dan saksi.

Adanya bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor : A2/0387/005/IV/2002. dan memperhatikan alat bukti surat sebagai bukti adanya pernikahan kedua belah pihak, kemudian adanya pengakuan murni dari tergugat yang mengatakan bahwa betul terjadi percekcokan maka akan timbul persangkaan.

Dibanding dengan harus menerapkan sumpah *suppletoir* tersebut yang dianggap masih lemah untuk membuktikan benar atau tidaknya dalil gugatan

penggugat tersebut maka lebih baik dengan persangkaan. Dengan mencermati proses pembuktian putusan perkara perceraian Nomor 78/Pdt.G/2012/PA.Rtu menyatakan bahwasanya Hakim Pengadilan Agama Rantau tidak perlu lagi menerapkan sumpah *suppletoir* karena hakim dapat menggunakan persangkaan untuk melengkapi pembuktian satu orang saksi tersebut. Persangkaan yakni dengan melihat alasan penyebab percekcokan dalam perkara ini timbul dengan alasan murtad yang diakui kedua belah pihak yakni pengakuan murni, kemudian ditambah pula dengan satu saksi. Perselisihan adalah karena penggugat dengan tergugat telah tidak seiman, maka akan timbul persangkaan bahwasanya rumah tangga yang tidak seiman akan sulit untuk mencapai keharmonisan dalam menjalankan rumah tangganya.